



BUPATI MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 111 TAHUN 2024 TENTANG

BATAS DESA BANCONG KECAMATAN WONOASRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

Menimbang

Bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Bancong Kecamatan Wonoasri;

Mengingat

- 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Wilayah Kota Praja Batas Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur

- dan Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Nomor 23 Tahun 4. Undang-Undang 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2015 Nomor 1)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA BANCONG KECAMATAN WONOASRI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Madiun.
- 4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
- 5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
- 6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- 8. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
- Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titiktitik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/survei dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat desa.

- 10. Metode kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
- 11. Titik Kartometrik, yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi, atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
- 12. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
- 13. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
- 14. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis maya lurus yang ditarik dari kutub selatan hingga kutub utara bumi yang posisinya berada di sebelah timur Kota Greenwich.
- 15. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis maya yang melingkari bumi ditarik dari arah barat hingga ke timur atau sebaliknya, sejajar dengan *equator* (garis khatulistiwa) dan posisinya berada di sebelah selatan *equator* (garis khatulistiwa).
- 16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah Pilar Batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, tititk akhir Garis Batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang Garis Batas.
- 17. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat Garis Batas antar desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Bancong Kecamatan Wonoasri ;
- (2) Desa Bancong Kecamatan Wonoasri memiliki luas 1,97 (satu koma sembilan puluh tujuh) kilometer persegi.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Bancong Kecamatan Wonoasri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Klitik Kecamatan Wonoasri dan Desa Sumberbening Kecamatan Balerejo;
 - sebelah barat berbatasan dengan Desa Wonoasri Kecamatan
 Wonoasri;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri ; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Purwosari Kecamatan Wonoasri dan Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan.
- (2) Batas Desa Bancong Kecamatan Wonoasri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perincian titik koordinat sebagai berikut:
 - a. TK 35.19.11.2001-15.2006-15.2007-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan, Desa Plumpungrejo dan Desa Bancong Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 34′ 29,089″ LS dan 111° 38′ 31,140″ BT, mengarah ke utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu tepi jalan;

- b. PBU 35.19.15.2007-11.2001-1304 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat 7° 34′ 12,546″ LS dan 111° 38′ 33,024″ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri tepi selatan jalan hingga bertemu jalan;
- c. TK 35.19.11.2001-15.2007-001 yang terletak pada jalan dengan koordinat 7° 34′ 9,957″ LS dan 111° 38′ 28,894″ BT, dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu TK 35.19.11.2001-15.2007-15.2008-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan, Desa Bancong dan Desa Purwosari Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 33′ 56,926″ LS dan 111° 38′ 33,344″ B
- d. TK 35.19.15.2005-15.2006-15.2007-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Wonoasri, Desa Plumpungrejo dan Desa Bancong Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 33′ 58,152″ LS dan 111° 37′ 52.202″ BT, mengarah ke barat laut menyusuri as jalan desa hingga bertemu pematang sawah
- e. TK 35.19.15.2005-15.2007-001 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat 7° 33′ 56,428″ LS dan 111° 37′ 46.451″ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah;
- f. PBU 35.19.15.2005-2007-1291 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat 7° 33′ 54,765″ LS dan 111° 37′ 43,263″ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah;
- g. PBU 35.19.15.2007-2005-1306 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat 7° 33′ 44,512″ LS dan 111° 37′ 45,862″ BT, dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah;

- h. PBU 35.19.15.2005-2007-1290 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat 7° 33′ 34,181″ LS dan 111° 37′ 32,430″ BT, dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri pematang sawah hingga bertemu TK 35.19.10.2005-15.2005-15.2007-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Sumberbening Kecamatan Balerejo, Desa Wonoasri dan Desa Bancong Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 33′ 30,156″ LS dan 111° 37′ 16,927″ BT;
- i. TK 35.19.15.2005-15.2006-15.2007-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Wonoasri, Desa Plumpungrejo dan Desa Bancong Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 33′ 58,152″ LS dan 111° 37′ 52.202″ BT, mengarah ke tenggara menyusuri tepi selatan jalan desa hingga bertemu pematang sawah
- J. TK 35.19.15.2006-15.2007-001 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat 7° 33′ 59,125″ LS dan 111° 37′ 57.354″ BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah;
- k. PBU 35.19.15.2006-2007-1298 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat 7° 34′ 2,330″ LS dan 111° 37′ 58.534″ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah;
- 1. PBU 35.19.15.2006-2007-1299 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat 7° 34′ 13,334″ LS dan 111° 38′ 7.453″ BT, dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri tepi utara saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah;
- m. TK 35.19.15.2006-15.2007-002 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat 7° 34′ 13,690″ LS dan 111° 38′ 9,716″ BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah;

- n. PBU 35.19.15.2007-2006-1305 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat 7° 34′ 20,757″ LS dan 111° 38′ 16.501″ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu TK 35.19.11.2001-15.2006-15.2007-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan, Desa Plumpungrejo dan Desa Bancong Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 34′ 29,089″ LS dan 111° 38′ 31,140″ BT;
- o. TK 35.19.15.2007-15.2008-15.2009-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Bancong, Desa Purwosari dan Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 33' 43.426" LS dan 111° 38' 31.716" BT, mengarah ke tenggara menyusuri pekarangan hingga bertemu pekarangan;
- p. dekat PABU 35.19.15.2008-2007-1311 yang terletak pada pekarangan dengan koordinat 7° 33′ 46.709″ LS dan 111° 38′ 33.087″ BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri pekarangan hingga bertemu tepi Jalan Kalisari;
- q. PBU 35.19.15.2007-2008-1303 yang terletak pada tepi Jalan Kalisari dengan koordinat 7° 33′ 51.191″ LS dan 111° 38′ 31.614″ BT, dilanjutkan mengarah kebarat daya menyusuri as Jalan Kalisari hingga bertemu saluran irigasi;
- r. TK 35.19.15.2007-15.2008-001 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat 7° 33′ 52.243″ LS dan 111° 38′ 31.475″ BT, dilanjutkan mengarah kebarat daya menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu TK 35.19.11.2001-15.2007-15.2008-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan, Desa Bancong dan Desa Purwosari Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 33′ 56,926″ LS dan 111° 38′ 33,344″ BT.

Pasal 5

- (1) Daftar TK Desa Bancong Kecamatan Wonoasri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Bancong Kecamatan Wonoasri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban pada tanggal 8 Agustus 2024 Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

Diundangkan di Caruban pada tanggal 8 Agustus 2024 Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

SODIK HERY PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2024 NOMOR 111

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

\${ttd}

ALIF MARGIANTO

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 111 TAHUN 2024
TENTANG
BATAS DESA BANCONG KECAMATAN
WONOASRI

DAFTAR TK DESA BANCONG KECAMATAN WONOASRI

1. Daftar TK Desa Bancong Kecamatan Wonoasri dengan Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan

NO	TITIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
NO	KARTOMETRIK	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.11.2001- 15.2006- 15.2007-000	7° 34' 29,089" LS	111° 38' 31,140" BT	570818,863	9162661,769
2	PBU 35.19.15.2007- 11.2001-1304	7° 34' 12,546" LS	111° 38' 33,024" BT	570877,343	9163169,716
3	TK 35.19.11.2001- 15.2007-001	7° 34' 9,957" LS	111° 38' 28,894" BT	570750,886	9163249,403
4	TK 35.19.11.2001- 15.2007- 15.2008-000	7° 33' 56,926" LS	111° 38' 33,344" BT	570887,842	9163649,382

2. Daftar TK Desa Bancong dengan Desa Wonoasri Kecamatan Wonoasri

NO	TITIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	KARTOMETRIK	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
	TK	7° 33'	111° 37'	569627,028	9163613,568
1	35.19.15.2005-	58,152" LS	52.202" BT		·
1	15.2006-				
	15.2007-000				
	TK	7° 33'	111° 37'	569450,862	9163666,786
2	35.19.15.2005-	56,428" LS	46.451" BT		
	15.2007-001				
	PBU	7° 33'	111° 37'	569353,255	9163717,989
3	35.19.15.2005-	54,765" LS	43,263" BT		
	2007-1291				

1	2	3	4	5	6
4	PBU	7° 33'	111° 37'	569433,360	9164032,728
	35.19.15.2007-	44,512" LS	45,862" BT		
	2005-1306				
5	PBU	7° 33'	111° 37'	569022,198	9164350,600
	35.19.15.2005-	34,181" LS	32,430" BT		
	2007-1290				
6	TK	7° 33'	111° 37'	568547,297	9164474,886
	35.19.10.2005-	30,156" LS	16,927" BT		
	15.2005-				
	15.2007-000				

3. Daftar TK Desa Bancong dengan Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri

NO	TITIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
NO	KARTOMETRIK	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.15.2005- 15.2006- 15.2007-000	7° 33' 58,152" LS	111° 37' 52.202" BT	569627,028	9163613,568
2	TK 35.19.15.2006- 15.2007-001	7° 33' 59,125" LS	111° 37' 57.354" BT	569784,860	9163583,483
3	PBU 35.19.15.2006- 2007-1298	7° 34' 2,330" LS	111° 37' 58.534" BT	569820,896	9163483,468
4	PBU 35.19.15.2006- 2007-1299	7° 34' 13,334" LS	111° 38' 7.453" BT	570093,704	9163134,238
5	TK 35.19.15.2006- 15.2007-002	7° 34' 13,690" LS	111° 38' 9,716" BT	570163,041	9163135,631
6	PBU 35.19.15.2007- 2006-1305	7° 34' 20,757" LS	111° 38' 16.501" BT	570370,619	9162914,560
7	TK 35.19.11.2001- 15.2006- 15.2007-000	7° 34' 29,089" LS	111° 38' 31,140" BT	570818,863	9162661,769

4. Daftar TK Desa Bancong dengan Desa Purwosari Kecamatan Wonoasri

NO	TITIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
NO	KARTOMETRIK	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.15.2007- 15.2008- 15.2009-000	7° 33' 43.426" LS	111° 38' 31.716" BT	570838,589	9164064,046
2	PABU 35.19.15.2008- 2007-1311	7° 33' 46.709" LS	111° 38' 33.087" BT	570880,441	9163963,146
3	PBU 35.19.15.2007- 2008-1303	7° 33' 51.191" LS	111° 38' 31.614" BT	570835,092	9163825,591
4	TK 35.19.15.2007- 15.2008-001	7° 33' 52.243" LS	111° 38' 31.475" BT	570830,779	9163793,290
5	TK 35.19.11.2001- 15.2007- 15.2008-000	7° 33' 56,926" LS	111° 38' 33,344" BT	570887,842	9163649,382

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

